



PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK  
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Bupati sebagaimana maksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 0108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0411);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0511);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0611);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tangerang beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tangerang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Badan, Dinas yang terkait dengan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tangerang;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
8. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian ijin usaha bagi setiap warga Negara dan penduduk untuk melakukan usaha;

11. Penetapan...

11. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan;
12. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan;
- d. Memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya; dan
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 3

Prinsip Pelimpahan kewenangan, Camat wajib menerapkan :

- a. Standar, norma dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan;
- b. Bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
- d. Standar Pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 4...

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelimpahan Kewenangan meliputi :

- a. Pelayanan Perijinan;
- b. Pelayanan Non Perijinan;
- c. Penetapan;
- d. Penyelenggaraan; dan
- e. Pemungutan.

#### Pasal 5

Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) meliputi :

- a. Ijin Penyelenggaraan Kursus Dan Kelembagaan;
- b. Ijin Pemanfaatan Ruang Dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Kategori Permanen Dan Semi Permanen Serta Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Perorangan Di Luar Kawasan Perumahan Dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Penambahan Di Kawasan Perumahan;
- c. Ijin Reklame meliputi :
  1. Spanduk;
  2. Poster;
  3. Pamphlet; dan
  4. Umbul-Umbul.
- e. Ijin Usaha Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Untuk Swasta;
- f. Ijin Usaha Perikanan;
- g. Ijin Penangkapan Ikan; dan
- h. Ijin Tempat Usaha.

#### Pasal 6

Pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (b) meliputi:

- a. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat;
- b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Penyediaan Makanan Dan Minuman Rumah Makan, Kafe Dan Jasa Boga Serta Pengelolaan Daya Tarik Wisata Untuk Objek Ziarah;
- c. Rekomendasi Ijin Pendirian/ Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial;
- d. Rekomendasi Ijin Pengumpulan Sumbangan Sosial/ Pengumpulan Uang dan Barang;
- e. Keterangan Domisili Tempat Usaha;
- f. Keterangan Pindah Datang Penduduk Antar Kecamatan Dalam 1 (Satu) Kabupaten;

g.Keterangan...

- g. Keterangan Kelahiran, Keterangan Lahir Mati, Keterangan Kematian dan Keterangan Belum Kawin;
- h. Keterangan Tidak Mampu Keluarga Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Mengakses Pelayanan Sosial Dasar; dan
- i. Keterangan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Pra Sejahtera.

#### Pasal 7

Penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c) meliputi :

- a. Penetapan Pengesahan Penjabat Kepala Desa Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan;
- b. Penetapan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Laporan Dan Berita Acara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Penetapan Persetujuan Penyidikan Terhadap Kepala Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Penetapan Plh. Kepala Desa Yang Berhalangan Sementara;
- e. Penetapan Pengalihan Tugas Staf Kelurahan Dalam 1 (Satu) Kecamatan (Diluar Jabatan Struktural Dan Fungsional); dan
- f. Penetapan Ijin Cuti Pegawai.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (d) meliputi :

- a. Penyelenggaraan Bidang Ke-Cipta Karya, dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- meliputi :
  - 1. Pemagaran;
  - 2. Penataan Halaman;
  - 3. Penataan Taman  $\leq$  500 Meter<sup>2</sup>;
  - 4. Paving Blok/Betonisasi Jalan Lingkungan;
  - 5. Saluran Pembuangan Air (Drainase Dan Air Limbah); dan
  - 6. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Dan Sarana Kebersihan.
- b. Penyelenggaraan Bidang Ke-Bina Margaan, dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- meliputi :
  - 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa/Kelurahan;
  - 2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Serta Bangunan Pelengkap Lainnya Pada Jalan Desa/Kelurahan;
  - 3. Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Tersier; dan
  - 4. Penyelenggaraan Survey Jalan Desa/Kelurahan Dan Jembatan Yang Harus Dipelihara Di Wilayah Kecamatan.

c. Penyelenggaraan...

- c. Penyelenggaraan Bidang Ke-Pendudukan dan Catatan Sipil meliputi :
  - 1. Pendataan Dan Pelaporan Data Penduduk dan Pendatang;
  - 2. Pelaporan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Dari Desa/ Kelurahan;
  - 3. Pelaksanaan Input Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - 4. Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Di Kecamatan; dan
  - 5. Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepada Desa/ Kelurahan.
- d. Penyelenggaraan Operasional Pengelolaan Lahan Parkir meliputi :
  - 1. Di Tepi Jalan Umum;
  - 2. Perkantoran;
  - 3. Toko-Toko Modern;
  - 4. Rumah Makan/ Restoran; dan
  - 5. Kawasan Wisata.
- e. Penyelenggaraan Operasional Penanganan Sampah sampai tiba di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jatiwaringin meliputi :
  - 1. Perumahan Di Luar Kawasan Tertata;
  - 2. Sekitar Jalan-Jalan Desa;
  - 3. Perkantoran Kecamatan, Desa Dan Kelurahan;
  - 4. Pasar Desa;
  - 5. Toko-Toko Modern, Rumah Makan/ Restoran, Bengkel, Matrial Dan Tempat Usaha Lainnya Di Luar Kawasan Tertata; dan
  - 6. Kawasan Wisata.
- f. Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan Padat Karya di Tingkat Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga di Tingkat Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) di Tingkat Kecamatan;
- j. Penyelenggaraan Pelantikan Anggota BPD;
- k. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bantuan Lain serta Hibah Desa/Kelurahan;
  - l. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Kelurahan;
- m. Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan;
- n. Penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga Pra Sejahtera di Tingkat Kecamatan;
- o. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Tingkat Kecamatan;
- p. Penyelenggaraan Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Tingkat Kecamatan;

- q. Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan;
- r. Penyelenggaraan Penyampaian dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3.
- s. Penyelenggaraan Pendistribusian Kartu Sehat di Tingkat Kecamatan; dan
- t. Penyelenggaraan Pendistribusian Kartu Pintar di Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (e) meliputi :
  - a. Memungut Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Kategori Permanen dan Semi Permanen Serta Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Perorangan di Luar Kawasan Perumahan dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Penambahan Di Kawasan Perumahan;
  - b. Memungut Retribusi Ijin Usaha Perikanan meliputi :
    - 1. Ijin Usaha Perikanan; dan
    - 2. Ijin Usaha Penangkapan Ikan.
  - c. Memungut Retribusi Lahan Parkir meliputi :
    - 1. Di Tepi Jalan Umum;
    - 2. Perkantoran;
    - 3. Toko-Toko Modern;
    - 4. Rumah Makan/ Restoran; dan
    - 5. Kawasan Wisata.
  - c. Memungut Retribusi Sampah meliputi :
    - 1. Perumahan Di Luar Kawasan Tertata;
    - 2. Sekitar Jalan-Jalan Desa;
    - 3. Perkantoran Kecamatan, Desa Dan Kelurahan;
    - 4. Pasar Desa;
    - 5. Toko-Toko Modern, Rumah Makan/ Restoran, Bengkel, Matrial Dan Tempat Usaha Lainnya Di Luar Kawasan Tertata; dan
    - 6. Kawasan Wisata.
- (2) Setiap tahun Camat membuat usulan target untuk jenis Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Camat bertanggung jawab atas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, dan 3 serta Retribusi Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB III...

### BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dalam penyusunannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait bersama Camat.
- (3) SKPD terkait selain bertanggung jawab sebagaimana pada ayat (2), wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 11

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Tangerang.

### BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan menjadi kewajiban pemerintah daerah.

#### Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan Staf Ahli dan SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3).Monitoring...

- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil Monitoring Lapangan.
- (4) Apabila dalam hasil Monitoring dan Evaluasi triwulan I dan evaluasi akhir tahun terdapat Camat yang menunjukkan perkembangan kinerjanya tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melakukan Evaluasi kepada Camat dimaksud.
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi dikategorikan kinerjanya tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) apabila :
  - a. Ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran, pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. Ketetapan sasaran, efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak tercapai; dan
  - c. Pencapaian target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Golongan 1, 2 dan 3, dan Retribusi Daerah tidak tercapai.

#### Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. Ketepatan waktu;
  - b. Penyerapan anggaran;
  - c. Ketepatan sasaran; dan
  - d. Ketepatan hasil.
- (3) Khusus untuk pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Golongan 1, 2 dan 3 serta Retribusi Daerah, Camat wajib melaporkan setiap bulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.

#### BAB VI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Tangerang.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Tangerang, ternyata Camat tidak mampu melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka pelayanan perijinan dan non perijinan yang masih dalam proses penyelesaian oleh SKPD terkait masih menjadi kewenangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Selama terdapat ketentuan lain pada pelaksanaan Peraturan Bupati ini terbentuk, maka ketentuan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada tanggal : 14 Februari 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di : Tigaraksa  
Pada tanggal : 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2014